BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Dinas Pendapatan

Kota Cimahi mulai dikenal sejak tahun 1811, pada saat itu Gubernur Jenderal Williem Deandels membuat jalan Anyer-Panarukan dan tepat di alun-alun Kota Cimahi sekarang dibuat loji (pos penjagaan). Kemudian pada tahun 1874-1893 dilaksanakan pembuatan jalan kereta api Bandung-Cianjur dan di Cimahi dibuat Stasiun Kereta Api. Karena letaknya yang cukup strategis, maka pada tahun 1886 mulai dibangun pusat pendidikan militer dan fasilitas lainnya.

Pada tahun 1935 berdasarkan Staat Blad, Cimahi ditetapkan sebagai Kecamatan dan kemudian pada tahun 1962 dari status Kecamatan diangkat menjadi Kedewanan, meliputi 4 kecamatan, yaitu Kecamatan Cimahi, Padalarang, Batujajar dan Cipatat. Dengan perkembangan tersebut Kota Cimahi pada Tahun 1975 ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif melalui Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1975, yang diresmikan pada tanggal 29 Januari 1976. Kota Cimahi merupakan Kotip pertama di Jawa Barat dan ketiga di Indonesia. Sesuai dengan kondisi Kota Cimahi yang semakin berkembang, Kota Cimahi ditingkatkan statusnya menjadi Kota Otonom seiring dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2001 tanggal 21 Juni 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi dan diresmikan pada tanggal 17 Oktober 2001.

Dengan perkembangan pemerintah Kotip Cimahi menjadi Kota Cimahi dan sektor pajak merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah dalam pelaksanaan pembangunan maka dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002, tanggal 12 April 2002 terbentuklah Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) Provinsi Wilayah XXXI Cimahi dan pada bulan Maret 2011 berganti Nomenklatur menjadi Cabang Pelayanan Dispenda Provinsi (CPDP) Wilayah Kota Cimahi.

2.1.1 Visi Dinas Pendapatan

Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dengan pernyataan Visi tersebut maka ditetapkanlah Visi Dinas Pendapatan Kota Cimahi yaitu:

"Dengan Iman dan Takwa menuju Dinas Pendapatan yang Profesional, Tangguh dan Produktif".

2.1.2 Misi Dinas Pendapatan

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kota Cimahi, sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi tersebut, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Dinas Pendapatan Kota Cimahi, dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Misi Dinas Pendapatan Kota Cimahi adalah:

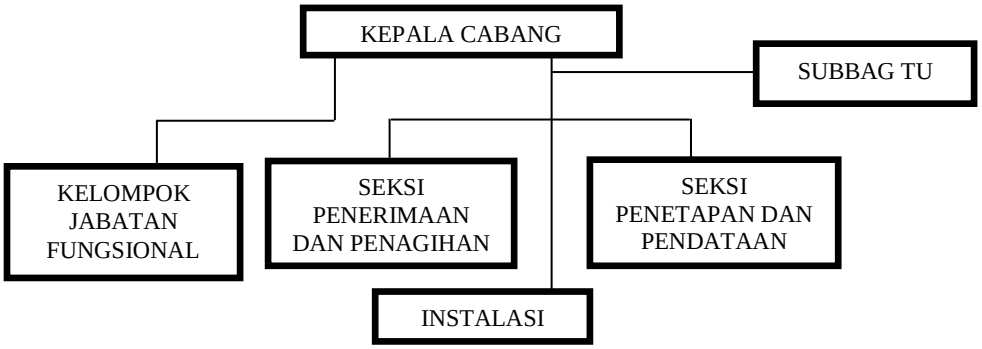
1. Meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya berdasarkan potensi yang ada.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang pengelolaan PAD.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung kelancaran tugas.

2.2 Struktur Organisasi Dinas Pendapatan

Susunan Organisasi Dinas Pendapatan CPDP Wilayah Kota Cimahi terdiri dari:

1. Kepala Cabang
2. Subbag TU
3. Seksi Penerimaan dan Penagihan
4. Seksi Penetapan dan Pendataan
5. Kelompok Jabatan Fungsional
6. Instalasi

Adapun struktur organisasi diatas dapat dituangkan dalam gambar berikut:

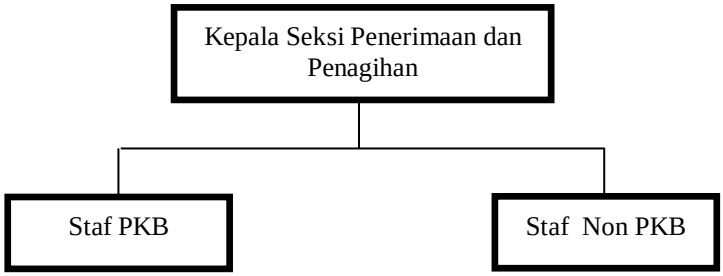


Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Penulis melakukan kerja praktek pada seksi penerimaan dan penagihan dibagian staf non PKB. Seksi penerimaan dan penagihan terdiri dari:

1. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan
2. Staf PKB
3. Staf Non PKB

Adapun struktur organisasi diatas dapat dituangkan dalam gambar berikut:



Gambar 2.2
Struktur Organisasi
Seksi Penerimaan dan Pendapatan

2.3 Uraian Tugas Dinas Pendapatan

Berikut adalah uraian tugas dari masing - masing jabatan yang terdapat pada Dinas Pendapatan CPDP Wilayah Kota Cimahi diantaranya adalah:

1. Kepala Cabang

   Kepala Cabang mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugas pokoknya, kepala cabang mempunyai dua fungsi, yaitu:

   a. Pelaksanaan teknis operasional dibidang pendapatan daerah.

   b. Penyelengara pelayanan umum dibidang pelayanan daerah.

2. Sub Bagian Tata Usaha

   Tugas pokok dari Sub Bagian tata usaha adalah melaksanakan penyusunan rencana kerja, pengelolaan administrasi kepegawaian keuangan,

perlengkapan umum dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja.
b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan umum.

3. Seksi Penerimaan dan Penagihan

   Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai tugas pokok melaksanakan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD. Seksi Penerimaan dan Penagihan mempunyai fungsi:

   a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.
   b. Pelaksanaan penerimaan dan penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta lain-lain PAD.

4. Seksi Penetapan dan Pendataan

   Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas pokok melaksanakan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai fungsi:

   a. Pelaksanaan dan penyusunan bahan petunjuk teknis pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.
   b. Pelaksanaan pendataan dan penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain PAD.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Instalasi

Tugas pokok dari instalasi adalah melaksanakan kegiatan operasional di bidang Pendapatan Daerah di wilayah kerja atau wilayah pelayanan tertentu. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, instalasi mempunyai fungsi seperti:

a. Pelaksanaan penyusunan rencana kerja instansi.
b. Pelaksanaan administrasi pendaftaran dan pendataan, penelitian, perhitungan dan penetapan, pengalihan, pembayaran, penyetoran dibidang pungutan pajak PKB/BBNKB, Pajak Non PKB/BBNKB dan Non Pajak.
c. Pelaksanaan evaluasi pelaporan.

2.4 Kegiatan Dinas Pendapatan

Dalam aspek kegiatan ini, Dinas Pendapatan sebagai pembantu dalam penerimaan pendapatan daerah mempunyai dua program kerja yaitu dibidang pendapatan dan pelayanan. Adapun aspek kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendapatan CPDP Wilayah Kota Cimahi yaitu:

1. Bagian Pendapatan

1) Pelaksanaan Pungutan

a. Intensifikasi

- Penyempurnaan landasan hukum pungutan
- Penyesuaian struktur tarif pajak
- Penyempurnaan *database* potensi pendapatan daerah
- Sosialisasi kebijakan bidang pendapatan daerah pencairan tunggakan
- Membuat database dan pemetaan data (*road map*) potensi pendapatan daerah

b. Ekstensifikasi

- Penggalian WP / WR baru
- Perluasan objek pajak baru
- Antisipasi pungutan pajak baru

c. Revitalisasi BUMD untuk peningkatan kontribusi PAD

d. Optimalisasi pemberdayaan asset yang diarahkan pada peningkatan PAD

2) Administrasi Pemungutan

a. Penyempurnaan atas regulasi administrasi pungutan pajak daerah dan retribusi daerah

b. Penyusunan *software* sistem akuntansi dan pelaporan di lingkungan Dinas Pendapatan Daerah

c. Rekonsiliasi secara Periodik Antara Dinas Pendapatan, biro keuangan, kas daerah, dan kab / kota

d. Melakukan pembinaan teknis pungutan kepada SKPD penghasil dan Kab / Kota

3) Koordinasi

a. Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat (Depdagri , Dep. Keuangan, Dep.Energi, dan DPR RI, dan lain-lain)
b. Melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi lain
c. Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten / kota
d. Melakukan koordinasi dengan Polri dan PT. Jasa Raharja
e. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait kab / kota

4) Anggaran

a. Penerapan prinsip anggaran kinerja (*Output, Input, Income, Benefit dan Impact*)
b. Perencanaan anggaran dianalisis pada Standar Analisis Biaya (SAB)
c. Perencanaan anggaran secara efektif efisien, dan akuntabel
d. Tertib administrasi anggaran
e. Penerapan pelaksanaan anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

5) Pembinaan

a. Mengoptimalkan sistem pengawasan melekat (waskat)
b. Pembinaan pelaksnaan pungutan secara periodik
c. Pembinaan disiplin kerja
d. Pembinaan etika dan moral PNS
e. Pembinaan teknis operasional kepada SKPD penghasil
f. Pembinaan teknis operasional kepada dipenda kabupaten / kota

2. Bagian Pelayanan

1) Organisasi Dan Tata Kerja

a. Penataan organisasi dan uraian tugas

b. Perumusan tata kerja dan mekanisme kerja

c. Penyusunan SOP

d. Penyusunan SPM

e. Perumusan Typologi UPPD

2) Sumber Daya Aparatur

a. Melaksanakan "*Capacity Building*" di berbagai bidang pendapatan

b. *Tour Of Duty & Tour Of Area*

c. Mengembangkan sistem karir (*carrier planning*)

d. Menumbuhkembangkan etos kerja, budaya kerja, dan kebanggaan *exprit de corp*

e. Menerapkan prinsip *reward* and *punishment*

f. Peningkatan kesejahteraan pegawai

3) Sarana dan Fasilitas Pelayanan

a. Pengembangan dan pemeliharaan fasilitas perkantoran

b. Pemenuhan fasilitas pelayanan (lahan parkir, ruang pelayanan, ruang arsip, dan lain-lain)

c. Pembentukan kantor bersama / samsat pembantu

d. Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pendapatan daerah berbasis IT

e. Pelaksanaan *online system* pajak se-Jawa Barat

4) Pelayanan Khusus

a. Standar ISO 9001

b. Pelayanan *Drive Thru*

c. Pelayanan Gerai Samsat / Samsat *Outlet*

d. Layanan SMS

e. Samsat *Mobile* / Samsat Keliling

f. Perintisan *Banking System*